

SATUAN TUGAS – PENCEGAHAN – KEKERASAN SEKSUAL

2026

KPT 6 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026.

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan lingkungan aman, melindungi individu dari kejahatan seksual, serta membangun kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia, sehingga perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU No. 39 tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1341 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan tentang Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.  
- Lamp.: 1 hlm.